



**P U T U S A N**

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kebonbaru Rt. 004 Rw. 010 Desa Sarimekar  
Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARNOKO Alias DEDEDEN Bin LILI RUHIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARNOKO Alias DEDEDEN Bin LILI RUHIATNA berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara HARNOKO kepada Saudara GUSTI NURFAUZI tertanggal 27 Mei 2020;  
**Dikembalikan kepada Saksi DEBI SEPIA AMANDA Binti JUJU JUHERI.**
  - b. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 469/AJB/02/VII/2000 tertanggal 25 Juli 2000;
  - c. 2 (dua) lembar SPT Tahunan;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke-2 tertanggal 27 Januari 2020;
  - f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara EEP ASEP ROSADI Kepada WISNU GUNAWAN JEFRI.  
**Dikembalikan kepada Saksi WISNU GUNAWAN JEFRI Bin JEFRI SAEPUL ANWAR**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HARNOKO Alias DEDED Bin LILI RUHIATNA**, pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Kebonbaru RT. 004 RW. 010, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi GUSTI NURFAUZI Bin USEP SAEPUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mertua dari Saksi GUSTI yaitu Saksi ADE CANTIKA Binti KARMO ZAENUDIN sedang mencari rumah, kemudian Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi DEBI SEPIA AMANDA Binti JUJU JUHERI menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa yang bernama Saksi USEP SAEPUDIN Bin MUHAMMAD MANSYUR, lalu pada saat itu Saksi USEP menyampaikan bahwa Terdakwa pernah datang dan menawarkan rumah milik Terdakwa di Wilayah Cipeteuy Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang untuk dijual. Bahwa setelah itu, terjadi pembicaraan antara Saksi GUSTI dan Saksi DEBI dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan *“ebi mau beli rumah? saya punya rumah di wilayah Sumedang, tepatnya di Lingkungan Cipeteuy Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang”*, dan Terdakwa juga mengatakan *“nanti kalau Gusti jadi membeli rumah milik saya*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd



*tersebut, maka akan dibantu dibuatkan sertifikat rumah tersebut atas nama Gusti ataupun istri Gusti sampai selesai pembuatan sertifikatnya”.*

Setelah itu, Saksi Korban dan Saksi DEBI menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki rumah di Lingkungan Cipeteuy Lama yang hendak dijual kepada Saksi ADE, kemudian Saksi ADE A meminta agar Saksi GUSTI dan Saksi DEBI pergi mengecek kondisi rumah yang ditawarkan Terdakwa, sehingga Saksi GUSTI dan Saksi DEBI pergi ke Wilayah Cipeteuy Lama untuk melihat rumah Terdakwa yang hendak dijual;

- Bahwa sesampainya di Wilayah Cipeteuy, Saksi GUSTI dan Saksi DEBI langsung menunjukkan kondisi rumah kepada Saksi ADE melalui panggilan video, kemudian Saksi GUSTI dan Saksi DEBI menanyakan perihal bukti kepemilikan rumah, dan Terdakwa langsung menunjukkan *fotocopy* Akta Jual Beli rumah serta 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang diakui Terdakwa sebagai bukti pembayaran pajak atas rumah tersebut, sehingga membuat Saksi GUSTI dan Saksi ADE merasa yakin bahwa rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa, begitu juga dengan Saksi ADE yang langsung menyetujui untuk membeli rumah tersebut. Bahwa saat itu, Terdakwa juga menjanjikan untuk membantu dalam proses balik nama Akta Jual Beli, dan pembuatan Sertifikat Tanah, dengan mengatakan “*ya sudah nanti sekalian di buatkan sertifikat rumah tersebut, karena membuat sertifikat ada biaya, maka nanti ada biaya untuk pembuatan sertifikatnya”.*
- Bahwa kemudian setelah melalui proses penawaran, rumah tersebut disepakati untuk dijual dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya pengurusan balik nama Akta Jual Beli dan pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi GUSTI datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah (sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran tertanggal 27 Mei 2020), sedangkan kekurangan pembayaran harga rumah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang pengurusan sertifikat rumah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dibayarkan ketika sertifikat sudah selesai dibuat sesuai kesepakatan antara Saksi GUSTI dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bahwa sertifikat rumah akan diterima dalam jangka waktu 3 (tiga bulan);

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa mendatangi Saksi GUSTI mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk menebus kendaraan dan biaya keperluan lain Terdakwa, sehingga Saksi GUSTI meminjamkan uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) minggu berselang, Terdakwa kembali datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi GUSTI sebagai pembayaran atas pinjaman uang Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya, sedangkan kekurangan uang pinjaman yang belum dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa dijadikan sebagai biaya pembuatan sertifikat rumah dan uang pelunasan pembayaran rumah yang dibeli Saksi GUSTI dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi GUSTI menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, ternyata Saksi GUSTI tidak kunjung menerima Akta Jual Beli yang telah dibalik nama dan sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa akan diterima Saksi GUSTI dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak pembayaran di tanggal 27 Mei 2020, sehingga Saksi GUSTI menagih janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa justru mengatakan bahwa sertifikat tanah belum dibuat dikarenakan Akta Jual Beli milik Terdakwa hilang, sehingga Saksi GUSTI mengajak Terdakwa untuk pergi mengurus kehilangan Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Sumedang Utara, sesampainya disana pegawai Kantor Kecamatan justru memberitahu Terdakwa bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak hilang melainkan ada pada pemiliknya yaitu Saksi EEP ASEP ROSADI Bin TARMAN, sehingga Saksi GUSTI baru mengetahui bahwa selama ini Terdakwa telah membohonginya, namun saat itu Terdakwa justru kembali berbohong dengan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik 2 (dua) orang yaitu Saksi EEP dan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Saksi GUSTI diperoleh fakta bahwa rumah tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi EEP dan Saksi DEDERA ISLAMIA Alias DESI Binti NANA SUJANA yang merupakan istri Terdakwa, dimana rumah tersebut sebelumnya adalah milik Saksi JAJAT JATNIKA Alias KOPONK Bin JAJA AHMAD, kemudian telah diserahkan kepada Saksi EEP dan Saksi DEDERA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang Saksi JAJAT (sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 dan 27 Januari 2020), dan selama itu Akta Jual Beli berada dalam penguasaan Saksi EEP, sedangkan Saksi DEDERA hanya menyimpan *fotocopy* atas Akta Jual Beli tersebut. Bahwa saat ini, rumah tersebut telah dijual oleh Saksi EEP dan Saksi DEDERA kepada Saksi WISNU GUNAWAN JEFRI pada tanggal 12 Februari 2021 seharga Rp. 30.000.000,00 dan uang hasil penjualan sudah dibagi oleh oleh Saksi EEP dan Saksi DEDERA (sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran yang diserahkan Sdr. EEP kepada Sdr. WISNU);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas rumah tersebut, dan Terdakwa menjual rumah tersebut kepada Saksi GUSTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EEP dan Saksi DEDERA. Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi GUSTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARNOKO Alias DEDEDEN Bin LILI RUHIATNA**, pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Kebonbaru RT. 004 RW. 010, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi GUSTI NURFAUZI Bin USEP SAEPUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mertua dari Saksi GUSTI yaitu Saksi ADE CANTIKA Binti KARMO ZAENUDIN sedang mencari rumah, kemudian Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi DEBI SEPIA AMANDA Binti JUJU

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHERI menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa yang bernama Saksi USEP SAEPUKIN Bin MUHAMMAD MANSYUR, lalu pada saat itu Saksi USEP menyampaikan bahwa Terdakwa pernah datang dan menawarkan rumah milik Terdakwa di Wilayah Cipeteuy Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang untuk dijual. Bahwa setelah itu, terjadi pembicaraan antara Saksi GUSTI dan Saksi DEBI dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan *"ebi mau beli rumah? saya punya rumah di wilayah Sumedang, tepatnya di Lingkungan Cipeteuy Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang"*, dan Terdakwa juga mengatakan *"nanti kalau Gusti jadi membeli rumah milik saya tersebut, maka akan dibantu dibuatkan sertifikat rumah tersebut atas nama Gusti ataupun istri Gusti sampai selesai pembuatan sertifikatnya"*. Setelah itu, Saksi Korban dan Saksi DEBI menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki rumah di Lingkungan Cipeteuy Lama yang hendak dijual kepada Saksi ADE, kemudian Saksi ADE A meminta agar Saksi GUSTI dan Saksi DEBI pergi mengecek kondisi rumah yang ditawarkan Terdakwa, sehingga Saksi GUSTI dan Saksi DEBI pergi ke Wilayah Cipeteuy Lama untuk melihat rumah Terdakwa yang hendak dijual;

- Bahwa sesampainya di Wilayah Cipeteuy, Saksi GUSTI dan Saksi DEBI langsung menunjukkan kondisi rumah kepada Saksi ADE melalui panggilan video, kemudian Saksi GUSTI dan Saksi DEBI menanyakan perihal bukti kepemilikan rumah, dan Terdakwa langsung menunjukkan fotocopy Akta Jual Beli rumah serta 1 (satu) lembar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang diakui Terdakwa sebagai bukti pembayaran pajak atas rumah tersebut, sehingga membuat Saksi GUSTI dan Saksi ADE merasa yakin bahwa rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa, begitu juga dengan Saksi ADE yang langsung menyetujui untuk membeli rumah tersebut. Bahwa saat itu, Terdakwa juga menjanjikan untuk membantu dalam proses balik nama Akta Jual Beli, dan pembuatan Sertifikat Tanah, dengan mengatakan *"ya sudah nanti sekalian di buatkan sertifikat rumah tersebut, karena membuat sertifikat ada biaya, maka nanti ada biaya untuk pembuatan sertifikatnya"*.
- Bahwa kemudian setelah melalui proses penawaran, rumah tersebut disepakati untuk dijual dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya pengurusan balik nama Akta Jual

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli dan pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi GUSTI datang ke rumah Terdakwa, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian rumah (sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran tertanggal 27 Mei 2020), sedangkan kekurangan pembayaran harga rumah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang pengurusan sertifikat rumah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dibayarkan ketika sertifikat sudah selesai dibuat sesuai kesepakatan antara Saksi GUSTI dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa sertifikat rumah akan diterima dalam jangka waktu 3 (tiga bulan);

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa mendatangi Saksi GUSTI mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk menebus kendaraan dan biaya keperluan lain Terdakwa, sehingga Saksi GUSTI meminjamkan uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) minggu berselang, Terdakwa kembali datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi GUSTI sebagai pembayaran atas pinjaman uang Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya, sedangkan kekurangan uang pinjaman yang belum dibayarkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Terdakwa dijadikan sebagai biaya pembuatan sertifikat rumah dan uang pelunasan pembayaran rumah yang dibeli Saksi GUSTI dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi GUSTI menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, ternyata Saksi GUSTI tidak kunjung menerima Akta Jual Beli yang telah dibalik nama dan sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa akan diterima Saksi GUSTI dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak pembayaran di tanggal 27 Mei 2020, sehingga Saksi GUSTI menagih janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa justru mengatakan bahwa sertifikat tanah belum dibuat dikarenakan Akta Jual Beli milik Terdakwa hilang, sehingga Saksi GUSTI mengajak Terdakwa untuk pergi mengurus kehilangan Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Sumedang Utara, sesampainya disana pegawai Kantor Kecamatan justru memberitahu Terdakwa bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak hilang melainkan ada pada pemiliknya yaitu Saksi EEP ASEP ROSADI Bin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMAN, sehingga Saksi GUSTI baru mengetahui bahwa selama ini Terdakwa telah membohonginya, namun saat itu Terdakwa justru kembali berbohong dengan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik 2 (dua) orang yaitu Saksi EEP dan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditelusuri oleh Saksi GUSTI diperoleh fakta bahwa rumah tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi EEP dan Saksi DEDERA ISLAMIA Alias DESI Binti NANA SUJANA yang merupakan istri Terdakwa, dimana rumah tersebut sebelumnya adalah milik Saksi JAJAT JATNIKA Alias KOPONK Bin JAJA AHMAD, kemudian telah diserahkan kepada Saksi EEP dan Saksi DEDERA untuk melunasi hutang Saksi JAJAT (sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 dan 27 Januari 2020), dan selama itu Akta Jual Beli berada dalam penguasaan Saksi EEP, sedangkan Saksi DEDERA hanya menyimpan *fotocopy* atas Akta Jual Beli tersebut. Bahwa saat ini, rumah tersebut telah dijual oleh Saksi EEP dan Saksi DEDERA kepada Saksi WISNU GUNAWAN JEFRI pada tanggal 12 Februari 2021 seharga Rp. 30.000.000,00 dan uang hasil penjualan sudah dibagi oleh Saksi EEP dan Saksi DEDERA (sebagaimana tercantum dalam kwitansi pembayaran yang diserahkan Sdr. EEP kepada Sdr. WISNU);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas rumah tersebut, dan Terdakwa menjual rumah tersebut kepada Saksi GUSTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi EEP dan Saksi DEDERA. Bahwa perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi GUSTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Gusti Nurfauzi Bin Usep Saefudin

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Harnoko di Dusun Kebonbaru Desa Sarimekar Kecamatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinunggal Kabupaten Sumedang, saksi telah membeli tanah dan rumah yang beralamat di Lingkungan Cipeuteuy Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan harga Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian bahwa tanah dan rumah tersebut akan diurus sertifikatnya dan akan dilunasi setelah sertifikat selesai;
- Bahwa akan tetapi setelah 3 bulan ketika saksi menanyakan Sertifikat tersebut katanya belum diurus sehingga saksi terus menanyakan kepada Terdakwa Harnoko dan hingga saat ini Sertifikat tersebut belum juga ada
- Bahwa Saksi melakukan transaksi tanah dan rumah tersebut Di rumah Terdakwa Harnoko;
- Bahwa saksi pada saat itu datang kerumah Terdakwa bersama dengan Pak Usep Bapak saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui kondisi rumah tapi diberitahukan bahwa rumahnya sudah jelek;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tersebut pada keesokan harinya bersama dengan istri saksi Debi serta Terdakwa Harnoko dan ketika dilihat ternyata kondisi rumahnya sudah mau roboh;
- Bahwa saksi Jadi membeli rumah tersebut karena saksi dijanjikan bahwa Sertifikat rumah tersebut akan diurus oleh Terdakwa Harnoko sampai jadi;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa sertifikat tersebut jadi dalam waktu 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa saksi kemudian membayar uang muka kepada Terdakwa dan diberikan kuitansi;
- Bahwa Setelah 3 bulan saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab Sertifikatnya hilang lalu Terdakwa Harnoko minta diantar ke Kelurahan dan Kecamatan lapor kehilangan dan keesokan harinya saksi mendapat telepon dari pihak kecamatan bahwa AJB tanah dan rumah tersebut tidak hilang akan tetapi ada pada saksi Eep karena tanah tersebut milik saksi Eep;
- Bahwa saksi Menanyakan kepada saksi Eep tapi malah saksi Eep bilang kepada saksi bahwa saksi Eep meminjamkan AJB tersebut untuk ditawarkan bukan untuk menjual dan ketika itu Terdakwa Harnoko dan saksi Eep terjadi perdebatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu urusan keluarga maka saksi menunggu di mobil dan setelah agak lama Terdakwa Harnoko datang dan menerangkan nanti katanya diurus;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "nanti-nanti" dan kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk menyanyakannya tetapi malah istri saksi dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena saksi merasa tidak enak karena istri saksi dimarahi oleh Terdakwa, maka sekitar bulan Desember saksi mendatangi Terdakwa Harnoko dan ia malah berkelit dan akhirnya saksi emosi dan terjadilah pemukulan terhadap Terdakwa Harnoko;
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) ada lagi uang yang diberikan kepada terdakwa ia meminjam uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya katanya dibuat untuk pelunasan rumah dan pengurusan Sertifikat;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sempat ada perdamaian sebelum saksi di proses;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

## 2. Usep Saefudin Bin Muhammad Mansyur

- Bahwa saksi pernah datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Gusti;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan rumah Kepada saksi akan tetapi oleh saksi kemudian ditunjukkan kepada anak saksi Sdr. Gusti karena ia lagi butuh rumah;
- Bahwa saksi dan saksi Gusti datang kerumah Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB dengan tujuan untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa lokasi rumah yang akan dijual Katanya di daerah Cipeuteuy, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
- Bahwa Saksi Tidak tahu berapa tanah tersebut ditawarkan dan ketika nego juga saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi hanya tahu ketika saksi Gusti menyerahkan uang kepada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harnoko sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang tersebut ada kuitansinya, malah kwitansi tersebut dibuat dengan tulisan tangan saksi;
- Bahwa selain memberikan uang muka rumah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada lagi uang yang diberikan kepada terdakwa Sdr. Harnoko pinjam uang sebesar Rp. 43.000.000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk nebus mobil;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 5 Desember 2022 ketika itu saksi Gusti mendatangi Terdakwa Harnoko dan saksi berjanji akan membantunya tetapi pada saat itu emosi saksi Gusti sudah tidak terkendali hingga terjadi pemukulan terhadap Terdakwa Harnoko;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

### 3. Debi Sepia Amanda Binti Juju Juheri

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena jual beli rumah;
- Bahwa yang menjual rumah adalah Harnoko dan yang membeli adalah saksi;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dijual dari mertua saksi yaitu saksi Usep katanya Terdakwa Harnoko menawarkan rumah dan kebetulan pada saat itu saksi memerlukan rumah ;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut Sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan ke suami saksi yaitu saksi Gusti;
- Bahwa sebelum membeli saksi melihat rumah tersebut bersama dengan suami saksi dan juga Terdakwa Harnoko letaknya di daerah Cipeuteuy Kelurahan situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Ketika rumah tersebut mau dibeli oleh saksi, Terdakwa Harnoko menyatakan sanggup menyelesaikan sampai keluar Sertifikat;
- Bahwa yang memberikan uang kepada Terdakwa adalah Suami saksi dan ketika itu suami saksi memperlihatkan AJB dan kwitansi yang tertulis sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan kata suami saksi itu hanya uang muka saja dan nanti sisanya akan diberikan kepada Terdakwa Harnoko setelah selesai balik nama dan menerima Sertifikat;
- Bahwa saksi yakin untuk membeli rumah tersebut dan Saksi percaya saja karena kenal dengan Terdakwa Harnoko sudah lama;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai sekarang jual beli dan sertifikat tidak beres dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, katanya nanti belum beres dan pada bulan Desember saksi menanyakan lagi dan katanya bahwa AJB nya hilang;
  - Bahwa saksi datang pada bulan Desember 2022 bersama ibu saksi dan pada saat itu Terdakwa Hamoko menyuruh saksi menunggu di rumahnya yang katanya ia akan ke Kantor Desa menemui saksi Usep tetapi setelah ditunggu tidak datang lagi dan kemudian saksi bersama ibu saksi pulang;
  - Bahwa Terdakwa pernah menunjukan AJB asli atas rumah tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah meminta pengembalian uang dari Terdakwa dan katanya mau dikembalikan kepada saksi tetapi nunggu dulu pencairan dari Bank;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kenapa Sertifikat tidak jadi-jadi Pernah dan katanya harus ada uang untuk mengurusnya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

#### 4. Wisnu Gunawan Jefri Bin Jefri Saeful Anwar

- Bahwa Saksi telah membeli rumah dari Saksi Eep Pada tanggal 12 Februari 2021;
  - Bahwa rumah tersebut berada di daerah Cipeuteuy Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa saksi membeli rumah tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi membeli sendiri kepada saksi Eep dan diberikan dan oleh saksi Eep diberikan AJB dan sekarang AJB ada pada saksi;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

#### 5. Eep Aep Rosadi Alias Boep Bin Maman

- Bahwa saksi benar telah menjual rumah Di Lingkungan Cipeuteuy Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang kepada saksi wisnu;
- Bahwa rumah tersebut dijual dengan harga Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan rumah tersebut dari sdr Jajat sebagai pembayaran hutang kepada saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan rumah tersebut dari sdr Jajat pada sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa rumah tersebut selain milik saksi juga dimiliki oleh saksi Deder alias Desi karena jajat juga memiliki hutang kepada saksi Desi;
- Bahwa saksi memberikan uang hasil penjualan rumah tersebut kepada saksi Desi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan AJB rumah tersebut kepada Terdakwa tapi Foto Kopi-nya saja dan oleh saksi disuruh ditawarkan untuk dijual nanti masalah negonya dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi katanya rumah mau dijual oleh Terdakwa dan minta AJB nya karena katanya mau disertifikatkan akan tetapi oleh saksi tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk menjual rumah tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

### 6. Deder Islamia Alias Desi Binti Nana Sujana;

- Bahwa benar saksi turut memiliki rumah tersebut karena Sdr. Jajat punya utang dan dibayar dengan rumah;
- Bahwa rumah tersebut diserahkan pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa rumah tersebut terletak Di daerah Cipeuteuy Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa benar awalnya rumah tersebut mau dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kalau ia telah mendapatkan pembeli rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,-00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumah tersebut sudah dijual kepada saksi Debi dan saksi Gusti setelah ada kejadian

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari hari dan tanggal lupa lagi sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa telah menawarkan rumah kepada saksi Usep yaitu orang tua saksi Gusti dan kemudian oleh saksi Usep rumah tersebut ditawarkan lagi kepada saksi Gusti yang kebetulan pada saat itu saksi Gusti sedang membutuhkan rumah;
- Bahwa setelah rumah tersebut dilihat oleh saksi Gusti dan istrinya kemudian saksi Gusti sepakat untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Lingkungan Cipeuteuy Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa harga jual rumah tersebut disepakati sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan baru dibayar Uang muka sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan sisanya setelah Sertifikat rumah tersebut selesai baru dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan lama pembuatan sertifikat sekitar 2 bulan sampai dengan 3 bulan;
- Bahwa kemudian sertifikat tersebut tidak jadi karena persyaratannya kurang;
- Bahwa awalnya rumah itu milik Sdr. Ajat akan tetapi Sdr. Ajat memiliki utang kepada saksi Eep dan istri Terdakwa yaitu saksi Dedera maka rumah tersebut sudah menjadi milik saksi Eep dan istri Terdakwa karena dipakai membayar utang;
- Bahwa pada saat menjual rumah tersebut, Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi Eep, akan tetapi saksi Eep pernah bilang rumah mau dijual dan siapa saja yang duluan untuk menjualnya dan saya diberikan foto kopi AJB oleh Saksi Eep;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Gusti, Terdakwa tidak bilang kepada Saksi Eep;
- Bahwa saksi Eep tidak mengetahui Terdakwa telah menjual rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menjual rumah tersebut yaitu pada tahun 2020, sedangkan saksi Eep menjual rumah tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari hasil penjualan rumah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk modal usaha untuk pencucian pasir;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Gusti;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara HARNOKO kepada Saudara GUSTI NURFAUZI tertanggal 27 Mei 2020;
2. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 469/AJB/02/VII/2000 tertanggal 25 Juli 2000;
3. 2 (dua) lembar SPT Tahunan;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke-2 tertanggal 27 Januari 2020;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara EEP ASEP ROSADI Kepada WISNU GUNAWAN JEFRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2020 Terdakwa menawarkan rumah yang dikatakan milik Terdakwa di Wilayah Cipeuteuy Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang kepada saksi Usep dan karena saksi Usep mengetahui menantunya yaitu saksi Debi sedang mencari rumah maka saksi Usep menyampaikan hal tersebut kepada saksi Gusti selaku suami dari saksi Debi;
- Bahwa kemudian Saksi Gusti dan Saksi Debi bersama dengan Terdakwa menuju ke Wilayah Cipeuteuy Lama untuk melihat rumah yang menurut Terdakwa hendak dijual;
- Bahwa untuk meyakinkan bahwa rumah tersebut menunjukkan fotocopy Akta Jual Beli rumah, sehingga membuat Saksi Gusti dan Saksi Debi merasa yakin bahwa rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian disepakati rumah tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh Pembeli;
- Bahwa kemudian pada pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Gusti mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Kebonbaru RT. 004 RW. 010, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ,dan selanjutnya saksi Gusti menyerahkan uang muka pembelian rumah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kekurangan pembayaran harga rumah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan dibayarkan ketika sertifikat sudah selesai;

- Bahwa Terdakwa saat itu menjanjikan sertifikat rumah akan diterima oleh saksi Gusti dalam jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi Gusti dengan berbagai alasan;
- Bahwa selanjutnya saksi Gusti mengetahui ternyata rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Eep dan milik saksi Deder a istri dari Terdakwa yang diperoleh sebagai pembayaran hutang Jajat Jatnika kepada saksi Eep dan saksi Deder a;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Gusti dan saksi Debi tanpa sepengetahuan saksi Eep dan saksi Deder a;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi Gusti juga tidak diberitahukan dan diserahkan Terdakwa kepada saksi Eep dan saksi Deder a;
- Bahwa saat ini, rumah tersebut telah dijual oleh Saksi Eep dan Saksi Deder a kepada Saksi Wisnu pada tanggal 12 Februari 2021 seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah dibagi oleh Saksi Eep dan Saksi Deder a;
- Bahwa selain menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), Terdakwa meminjam uang dan belum mengembalikan uang milik saksi Gusti sejumlah Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Gusti total sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Gusti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh jaksa/penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat **alternatif** yaitu **Pertama** telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd



atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

Menimbang bahwa karena surat dakwaan bersifat **alternatif**, maka Majelis Hakim didalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum akan secara langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

**Ad.1 Barang siapa”**

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh **Muladi dan Barda Nawawi Arief** dalam buku **Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97** pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;





Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum diartikan secara berbeda-beda oleh pakar-pakar hukum antara lain Lamintang memaknai istilah “Tidak Sah”, Hezewinkel-Suringa memakai istilah *Zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) sedangkan hoge raad memakai istilah *Zonder Eigenrecht* (tanpa hak);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam **arti formil** yaitu apabila terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis) maupun dalam **arti materiil** yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis lebih cenderung mengikuti pendapat **Van Bemellen** didalam bukunya yang berjudul **Hukum Pidana I (Bandung Bina Cipta, 1987, halaman 150-151)** yang menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;



2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum Objektif

Menimbang bahwa awalnya pada sekitar tahun 2020 Terdakwa menawarkan rumah yang dikatakan milik Terdakwa di Wilayah Cipeteuy Lama, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang kepada saksi Usep dan karena saksi Usep mengetahui menantunya yaitu saksi Debi sedang mencari rumah maka saksi Usep menyampaikan hal tersebut kepada saksi Gusti selaku suami dari saksi Debi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Gusti dan Saksi Debi bersama dengan Terdakwa menuju ke Wilayah Cipeteuy Lama untuk melihat rumah yang menurut Terdakwa hendak dijual dan untuk meyakinkan bahwa rumah tersebut menunjukkan *fotocopy* Akta Jual Beli rumah, sehingga membuat Saksi Gusti dan Saksi Debi merasa yakin bahwa rumah tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat rumah tersebut kemudian disepakati rumah tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh Pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pada pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Gusti mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Kebonbaru RT. 004 RW. 010, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat ,dan selanjutnya saksi Gusti menyerahkan uang muka pembelian rumah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kekurangan pembayaran harga rumah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan dibayarkan ketika sertifikat sudah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu menjanjikan sertifikat rumah akan diterima oleh saksi Gusti dalam jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) bulan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat rumah tersebut kepada saksi Gusti dengan berbagai alasan dan selanjutnya saksi Gusti mengetahui ternyata rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Eep dan milik saksi Dederah istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yang diperoleh sebagai pembayaran hutang Jajat Jatnika kepada saksi Eep dan saksi Deder;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Gusti dan saksi Debi tanpa sepengetahuan saksi Eep dan saksi Deder dan uang yang diterima Terdakwa dari saksi Gusti juga tidak diberitahukan dan diserahkan Terdakwa kepada saksi Eep dan saksi Deder;

Menimbang, bahwa saat ini, rumah tersebut telah dijual oleh Saksi Eep dan Saksi Deder kepada Saksi Wisnu pada tanggal 12 Februari 2021 seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan sudah dibagi oleh Saksi Eep dan Saksi Deder;

Menimbang, bahwa selain menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), Terdakwa meminjam uang dan belum mengembalikan uang milik saksi Gusti sejumlah Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) sehingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Gusti total sejumlah Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan diterimanya uang dari saksi Gusti maka Terdakwa telah diuntungkan dan hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atas rumah yang dijualnya tersebut, maka dapat disimpulkan jika sejak awal Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka unsur kedua telah terpenuhi;

## **Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong**

Menimbang bahwa sifat dari unsur ini adalah alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut **Drs.HAK.Moch Anwar,SH dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus,alumni 1979, bandung halaman 41** disebutkan yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, sedangkan **keadaan palsu** adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, **tipu muslihat** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan **rangkai kata-kata bohong** adalah suatu kata-kata yang tidak benar yang tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Gusti dan saksi Debi merasa yakin Terdakwa selaku

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik atas rumah tersebut karena Terdakwa dapat menunjukkan rumah tersebut kepada mereka dan Terdakwa menunjukkan Akta Jual Beli (AJB) rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan ternyata rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Eep dan milik saksi Dederah istri dari Terdakwa yang diperoleh sebagai pembayaran hutang Jajat Jatnika kepada saksi Eep dan saksi Dederah;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Gusti dan saksi Debi tanpa sepengetahuan saksi Eep dan saksi Dederah dan uang yang diterima Terdakwa dari saksi Gusti juga tidak diberitahukan dan diserahkan Terdakwa kepada saksi Eep dan saksi Dederah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan terdapat rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa terkait kepemilikan rumah dan janji untuk mengurus sertifikat rumah tersebut karena Terdakwa bukanlah pemilik atas rumah tersebut dan rumah tersebut telah dijual oleh saksi Eep kepada saksi wisnu dan ternyata rumah tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Eep dan saksi Dederah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah penggunaan alat atau dengan cara menciptakan suatu situasi atau keadaan yang tepat untuk menggerakkan seseorang untuk mengikuti keinginan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan adanya kata-kata bohong dari Terdakwa terkait kepemilikan rumah dan janji untuk mengurus sertifikat rumah tersebut maka saksi Gusti dan saksi Debi merasa yakin dan tergerak dan terbujuk hatinya untuk membayarkan uang muka sejumlah Rp.30,000,000,00 (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi atas diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum atas dirinya;



Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ditinjau dari aspek Policy/filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing Of Disparity*) sebagaimana yang dianut dalam system hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan juga bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Februari 2023 dan surat kesepakatan damai tanggal 24 Februari 2023, maka menurut Majelis Hakim diantara Terdakwa dan saksi Gusti telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan, sehingga tidak ada lagi perselisihan diantara mereka dan perdamaian tersebut memulihkan persahabatan diantara mereka seperti sedia kala, sehingga prinsip dalam keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan hal yang meringankan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara HARNOKO kepada Saudara GUSTI NURFAUZI tertanggal 27 Mei 2020;

Disita dari Saksi DEBI SEPIA AMANDA Binti JUJU JUHERI, maka cukup alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi DEBI SEPIA AMANDA Binti JUJU JUHERI.

2. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 469/AJB/02/VII/2000 tertanggal 25 Juli 2000;
3. 2 (dua) lembar SPT Tahunan;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke-2 tertanggal 27 Januari 2020;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara EEP ASEP ROSADI Kepada WISNU GUNAWAN JEFRI.

Disita dari Saksi WISNU GUNAWAN JEFRI Bin JEFRI SAEPUK ANWAR maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada Saksi WISNU GUNAWAN JEFRI Bin JEFRI SAEPUK ANWAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dan saksi Gusti;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harnoko Alias Deden Bin Lili Ruhiatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara HARNOKO kepada Saudara GUSTI NURFAUZI tertanggal 27 Mei 2020;

Dikembalikan kepada Saksi DEBI SEPIA AMANDA Binti JUJU JUHERI.

- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 469/AJB/02/VII/2000 tertanggal 25 Juli 2000;
- 2 (dua) lembar SPT Tahunan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ke-2 tertanggal 27 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit rumah di Cipeuteuy Lama sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara EEP ASEP ROSADI Kepada WISNU GUNAWAN JEFRI;

Dikembalikan kepada Saksi WISNU GUNAWAN JEFRI Bin JEFRI SAEPUK ANWAR;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Windi Adam, S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Windi Adam, S.IP., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H